



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENGADILAN MILITER UTAMA

### P U T U S A N

Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	: -
Jabatan	: Pamen Kodam Iskandar Muda
Kesatuan	: Kodam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir	: -
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Banda Aceh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/3-K/PMU/BDG/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

#### PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AD/K/I-00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tanggal 21 Maret tahun 2000 sembilan belas di kawasan Pesantren di daerah Blang Bintang, Aceh Besar, dan Asmil Bekangdam IM, Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandenhargasaint 00-44-12 Bekangdam IM dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-3 sah secara agama Islam dan seizin kesatuan pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten/Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003, saat menikah dengan Terdakwa status saksi-3 seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan saksi-3 dengan Sdr. Anwar Fuadi diantaranya Sdr. Teuku Syarial Ambiya (ayah kandung dari saksi-1) dan saksi-2.
- c. Bahwa Terdakwa dan saksi-3 telah mengangkat saksi-1 (cucu tiri Terdakwa) sebagai anak angkatnya dan pengangkatan anak tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga Terdakwa, saksi-3 status Istri dan Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita (saksi-1) status anak.
- d. Bahwa saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Banda Aceh.
- e. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke kawasan Pesantren di daerah Blang Bintang, Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna silver untuk menjemput saksi-1 yang saat itu akan melaksanakan libur akhir pekan, setelah saksi-1 berada di dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi-1 dengan cara paksa.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 ketika saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamar melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Banda Aceh sambil nonton televisi (TV) yang posisinya tepat di depan kamar saksi-1, ketika saksi-1 sedang berjalan menuju kamar saksi-1 secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan saksi-1 dan menyentuh vagina saksi-1 dengan menggunakan tangan

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, karena kaget dan takut saksi-1 kemudian berlari menuju kamar, ketika hendak menutup pintu kamar tiba-tiba saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa mendorong saksi-1 sampai jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh saksi-1 sambil menciumi bibir saksi-1, setelah itu melepas handuk yang saksi-1 kenakan sampai saksi-1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi-1 dan menciuminya serta meraba-raba kemaluan (vagina) saksi-1 dan menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan (vagina) saksi-1 namun saksi-1 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma ataupun tidak. Pada saat itu yang berada di rumah hanya Terdakwa dan saksi-1 sedangkan saksi-3 sedang keluar rumah.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi-1 berada di dalam kamarnya di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam IM, Banda Aceh, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mencium bibir saksi-1 dengan cara paksa.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saat hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang di dalam mobil Mitsubishi Triton Terdakwa memegang pangkal paha saksi-1 sambil berkata "Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe" dijawab saksi-1 "Apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu", sesampainya di bengkel Terdakwa membelikan saksi-1 minuman Fanta, setelah saksi-1 meminum Fanta tersebut Terdakwa bertanya "Gimana rasanya Tit" dijawab Saksi-1 "biasa aja" tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 secara paksa dan saksi-1 berusaha mendorong badan Terdakwa.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, ketika saksi-3 pergi ke pasar, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang kerja dan masuk ke dalam rumah dinas Terdakwa di Asrama Bekandam IM, Banda Aceh dengan menggunakan pakaian olah raga, saat itu saksi-1 berada di dalam kamar sedang rebahan di atas kasur sambil main game yang ada di telepon genggam (HP) dengan posisi tubuh rebahan samping kiri, pada saat Terdakwa melewati kamar saksi-1, Terdakwa bertanya kepada saksi-1 "mami mana" saksi-1 jawab "mami lagi pergi ke Pasar" setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah kemudian berselang 2 (dua) menit kembali masuk ke dalam kamar saksi-1 dan duduk di samping saksi-1 dan bertanya "lagi ngapain", kemudian dijawab saksi-1 "lagi main game Be" setelah itu Terdakwa rebahan dan melihat ke arah layar telepon genggam (HP) saksi-1, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh saksi-1 dan mencium bibir saksi-1 secara paksa dan berulang kali.

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa selanjutnya rok seragam LP3I yang dikenakan saksi-1 diangkat ke atas badan saksi-1, kemudian celana dalam yang saksi-1 gunakan dilepas secara paksa oleh Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin (vagina) saksi-1 selanjutnya kaki saksi-1 dikangkangkan oleh Terdakwa dan menjilati bagian kelamin (vagina) saksi-1, kemudian menindih tubuh saksi-1 sambil menarik celana yang dikenakannya setengah dan mengeluarkan alat kelamin setelah itu menggesek-gesekkan alat kelamin di bagian atas alat kelamin saksi-1 sehingga saksi-1 merasakan sakit dan perih pada vagina saksi-1, diperlakukan demikian saksi-1 berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya dan perbuatan tersebut berlangsung selama  $\pm$  10 menit s.d. 15 menit. Setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa mengenakan kembali celananya dan berkata dengan nada mengancam kepada saksi-1 dengan mengatakan “jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita” saat itu saksi-1 hanya diam sambil menangis, setelah kejadian tersebut saksi-1 langsung mandi karena saksi-1 merasakan ada cairan di bagian atas alat kelamin saksi-1.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam IM, Banda Aceh, ketika saksi-1 baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir saksi-1 dengan cara paksa.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi-1 dengan cara mengetuk pintu kamar saksi-1 sambil berkata “Tit bangun shalat subuh” saat itu saksi-1 sudah bangun, namun saksi-1 ragu untuk membuka pintu kamar karena takut terulang kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-1 karena saat itu saksi-3 sedang tidak berada di rumah (berada di Kota Cane, acara ziarah kubur) Terdakwa berulang kali mengetuk pintu kamar saksi-1 dan menelepon saksi-1, namun saksi-1 hanya diam.

m. Bahwa ketika waktu shalat subuh sudah tiba, saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, pada saat saksi-1 membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong saksi-1 keatas tempat tidur dan mencium bibir saksi-1 dengan cara paksa, kemudian terdengar suara telepon genggam (HP) milik Terdakwa berdering di kamar sebelah dan Terdakwa langsung bergegas menuju kamarnya untuk mengangkat telepon genggam (HP), setelah itu saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya sampai pagi hari dan setelah itu saksi-1 langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.

n. Bahwa awalnya saksi-1 merahasiakan perbuatan

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



Terdakwa dikarenakan saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan “apabila saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa akan mengakibatkan Mami (saksi-3) masuk rumah sakit jiwa”, dan saksi-1 juga takut biaya kuliahnya tidak dibiayai lagi oleh Terdakwa”, namun pada tanggal 3 April 2019 saksi-1 menceritakan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi-1 kepada (saksi-2) sehingga mulai saat itu saksi-1 tidak lagi tinggal bersama Terdakwa dan saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekandam IM, Banda Aceh melainkan tinggal bersama saksi-2 di Komplek Villa Citra Banda Aceh.

o. Bahwa pada awalnya saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1, namun pada awal tahun 2019 saksi-3 pernah mencurigai Terdakwa karena sering keluar masuk kamar pribadi saksi-1 dengan alasan ingin melihat kucing anggora peliharaan saksi-1, kemudian saksi-3 baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi-1 di dalam kamar saksi-1 dan mengancam saksi-1 agar tidak memberitahukannya kepada saksi 3.

p. Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi-1, saksi-3 langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan “apakah benar yang diceritakan oleh saksi-1”, yang oleh Terdakwa diakui benar sambil mengatakan bahwa “saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut” selanjutnya Terdakwa pergi.

q. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 mengalami sakit dan perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil.

r. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Nur Waqiah, M. Kes, Sp. OG (Saksi-4), pekerjaan dokter kandungan terhadap saksi-1 di Kesda IM disimpulkan bahwa *Pereneum* terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul dan tidak bisa/dapat dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.

s. Bahwa berdasarkan *Visum Et Refertum* Nomor VER/21/IV/2019 bulan April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk II IM Kesda IM disimpulkan bahwa :

a. *Visum Luar.*

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien di dapati :

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KU : Baik.
- 2) TD : 100/70 MmHg.
- 3) N : 75 x/mnt.
- 4) RR : 20 x/mnt.
- 5) T : 36 °C.

b. Status Lokalis didapatkan :

1) Pemeriksaan luar

- a) Tidak tampak adanya memar (-).
- b) Luka lecet (-).
- c) Mamae dalam batas normal.
- d) Luka pada daerah vulva (-).
- e) *Perineum* terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.
- f) *Flur albus* (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

2) Pemeriksaan *Hymen* (selaput darah) Via RT :

- a) *Spineter* mencekik, Mukosa licin.
- b) *Hymen* intake (+).
- c) Tidak diketemukan bekas sperma.
- d) *Flour Albus* (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

3) Kesimpulan.

- a) Tanda-tanda kekerasan (?).
- b) *Hymen* Utuh.

Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan.

t. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 saksi-1 dan saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda (IM) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan saksi-1 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam IM pada tanggal 23 April 2019.

u. Bahwa setelah saksi-1 dan saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam IM, Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman via SMS kepada saksi-1 dengan kata-kata "Tita dimana sayang ? babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita nggak kasihan sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti".

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tanggal 21 Maret tahun 2000 sembilan belas di kawasan Pesatren di daerah Blang Bintang, Aceh Besar, di bengkel daerah Keutapang dan Asrama Militer Bekangdam IM, Banda Aceh atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Dandeharjasaint 00-44-12 Bekangdam IM dengan pangkat Letkol Cba.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 sah secara agama Islam dan seizin Kesatuan pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten/Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darusalam Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003, saat menikah dengan Terdakwa status saksi-3 seorang janda mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan saksi-3 dengan **Sdr. Anwar Fuadi** diantaranya **Sdr. Teuku Syarial Ambiya** (ayah kandung dari **Sdri. Cut Hesya Adinda Pratita** atau saksi-1) dan **Sdri. Cut Nina Rostina** (saksi-2).

c. Bahwa Terdakwa dan saksi-3 telah mengangkat saksi-1 (cucu tiri Terdakwa) sebagai anak angkatnya dan pengangkatan anak tersebut dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga Terdakwa, saksi-3 status Istri dan saksi-1 status anak.

d. Bahwa saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa dan saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Banda Aceh.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 ketika saksi-1 selesai mandi hendak berjalan menuju kamar melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Bekangdam IM, Jl. Teuku Umar, Setui, Banda Aceh sambil nonton televisi (TV) yang posisinya tepat di depan kamar saksi-1, ketika saksi-1 sedang berjalan menuju kamar saksi-1 secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan saksi-1 dan menyentuh vagina saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri, karena kaget dan takut saksi-1 kemudian berlari menuju kamar, ketika hendak menutup pintu kamar tiba-tiba saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa mendorong saksi-1 sampai jatuh terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa menimpa tubuh saksi-1 sambil menciumi bibir saksi-1, setelah itu melepas handuk yang saksi-1 kenakan sampai saksi-1 telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi-1 dan menciuminya serta meraba-raba kemaluan (vagina) dan menggesek-gesekkan penisnya ke kemaluan (vagina) saksi-1 namun saksi-1 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma ataupun tidak. Pada saat itu yang berada di rumah hanya Terdakwa dan saksi-1 sedangkan saksi-3 sedang keluar rumah.

f. Bahwa diperlakukan demikian saksi-1 berusaha melawan dan berteriak namun mulut saksi-1 ditutup Terdakwa dengan tangannya dan tangan Terdakwa yang lainnya memegang tangan saksi-1 agar tidak dapat melawan, perbuatan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh ) menit, setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa berkata kepada saksi-1 dengan nada mengancam “kalau masih mau kuliah jangan bilang-bilang sama mami (isteri Terdakwa), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu”, setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan keluar dari rumah, setelah itu saksi-1 langsung kembali mandi dan selanjutnya berangkat pergi kuliah dengan perasaan malu dan takut.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa membangunkan saksi-1 dengan cara mengetuk pintu kamar saksi-1 sambil berkata “Tit bangun shalat subuh” saat itu saksi-1 sudah bangun, namun saksi-1 ragu untuk membuka pintu kamar karena takut terulang kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-1 karena saat itu saksi-3 sedang tidak berada di rumah (berada di Kota Cane, acara jiarah kubur) Terdakwa berulang kali mengetuk pintu kamar saksi-1 dan menelepon saksi-1, namun saksi-1 hanya diam.

h. Bahwa ketika waktu shalat Subuh sudah tiba, saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, pada saat saksi-1 membuka

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong saksi-1 keatas tempat tidur dan mencium bibir saksi-1 dengan cara paksa, kemudian terdengar suara telepon genggam (HP) milik Terdakwa berdering di kamar sebelah dan Terdakwa langsung bergegas menuju kamarnya untuk mengangkat telepon genggam (HP), setelah itu saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya sampai pagi hari dan setelah itu saksi-1 langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi-1 merasa trauma takut untuk bertemu kembali dengan Terdakwa dan terganggu psikologisnya.

j. Bahwa hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Nomor 357/P2TP2A/690/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Cut Hesya Adinda Pratita (C.H.A.P) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa C.H.A.P cukup relevan diduga kuat korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Rekomendasi C.H.A.P untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A dan juga pemulihan psikologinya mengingat korban telah mengalami tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga korban mengalami trauma, depresi yang diikuti dengan histeris dan perilaku agresif serta berpengaruh pada emosinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Pertama : Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) surat-surat

a) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Saksi-1 tempat tanggal lahir Meulaboh, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Aceh.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Aceh.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Saksi-1.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga Terdakwa, alamat Aceh.

e) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Terdakwa, jabatan ----- dengan Saksi-3.

f) 2 (dua) lembar Foto Barang Bukti.

g) 1 (satu) lembar *Print Out* ancaman Terdakwa terhadap Saksi-1.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah sprei warna pink motif bunga.

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah handuk warna abu-abu.
- c) 1 (satu) buah daster warna hitam motif batik.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna hitam milik Saksi-1.

Mohon dikembalikan kepada saksi-1 a.n. Saksi-1.

- e) 1 (satu) buah kaos olah raga Kodam IM warna abu-abu milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa.
- h) 1(satu) buah celana dalam warna hitam milik Terdakwa.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sprei warna pink motif bunga.
- 2) 1 (satu) buah handuk warna abu-abu.

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



3) 1 (satu) buah daster warna hitam motif batik.

4) 1(satu) buah celana dalam warna hitam.

dikembalikan kepada saksi-1.

5) 1 (satu) buah kaos olah raga Kodam IM.

6) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

7) 1 (satu) buah kaos warna hitam.

8) 1 (satu) buah celana dalam warna.

dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat

1) 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* (VER) dari Rumkit Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM Nomor VER/21/IV/2019 tanggal 21 April 2019 a.n. Saksi-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Aceh.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Saksi-1 tempat tanggal lahir Meulaboh 30 April 2019, suku Aceh, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Aceh.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Saksi-1.

4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1115071301110007, nama keluarga Terdakwa, alamat Aceh.

5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 a.n. Terdakwa, jabatan ----- dengan Saksi-3.

6) 2 (dua) lembar foto Barang Bukti.

7) 1 (satu) lembar *Print Out* ancaman Terdakwa terhadap Saksi-1.

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PMT.I/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Terdakwa.

III. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding Lettu Chk Syahrul Safari, S.H.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PMT.I/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Ary Wibowo S.H., NRP 11050026771180, Jabatan Kasi Tuud Kumdam IM dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/278/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Mei 2019 kepada Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

a. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan *a quo*.

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





Kejanggalan yang kami maksud terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Pemohon Banding Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga” yang sama persis dengan konstruksi hukum *Requisitoir*/surat tuntutan yang dibuat Oditur Militer Tinggi I Medan.

b. Kami melihat sangat banyak fakta-fakta hukum dan alat bukti dalam persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan, seolah-olah pemeriksaan yang dilakukan hanyalah suatu formalitas untuk menghukum Pemohon Banding. Seolah tidak pernah ada sidang dan seolah tidak ada bukti yang meringankan atas diri Pemohon Banding. Pengabdian sebagai Perwira TNI AD selama 22 (dua puluh dua tahun) diabaikan begitu saja. Majelis Hakim *Judex Factie* seolah hanya mendengar keterangan dari pihak-pihak yang secara sistemik ingin menghancurkan karier dan masa depan Pemohon Banding.

c. Fakta ini sangat terlihat dari diabaikannya keterangan saksi maupun alat bukti yang disampaikan Tim Penasihat hukum Pemohon Banding yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama. Putusan setebal 81 (delapan puluh satu halaman) tersebut, sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya dijunjung oleh institusi mulia bernama Pengadilan Militer.

d. Kami tidak bisa membayangkan apabila peristiwa ini terus dibiarkan, apakah Prajurit TNI tidak lagi bisa memperoleh keadilan yang sesungguhnya? bukti tertulis bias dengan mudah dikalahkan oleh keterangan saksi yang sumir. Majelis Hakim *Judex Factie*, sekali lagi, hanya mendengar dari pihak-pihak yang tidak menyukai Pemohon Banding dan sangat berharap agar Pemohon Banding teraniaya dengan suatu fitnah yang menyakitkan.

e. Indikasi keteledoran Majelis Hakim *Judex Factie* tersebut semakin kuat dengan “*dipretelinya*” fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara aquo, keterangan saksi-1 yang dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi sebenarnya telah terbantahkan oleh

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-8, saksi-5 dan saksi-6.

f. Beberapa keterangan saksi-1 pun terbantahkan oleh bukti surat berupa :

1) Surat Ijin Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kabekangdam IM selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 s.d 15 Januari 2019 (bukti surat ijin terlampir). Bukti ini jelas membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekangdam IM, Banda Aceh) pada tanggal 14 Januari 2019 dan tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Oditur Militer Tinggi. Pada saat itu Pemohon Banding berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bersama isteri Pemohon Banding (saksi 2) dan sampai di Nagam Raya sekira pukul 15.00 WIB, kemudian kembali ke Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, sehingga tidak mungkin Pemohon Banding berada di TKP pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana disampaikan Saksi-1 dan telah dikutip oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.

2) Sesuai Bukti berupa Surat Cuti Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Pemohon Banding sedang melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari dinas mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk orang tua perempuan Pemohon Banding a.n. Ibu Siti Mutira (74 tahun) yang sedang sakit di Purbalingga Jawa Tengah. (bukti surat ijin terlampir). Pemohon Banding tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekangdam IM, Banda Aceh) pada tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 10.30 Wib. Pemohon Banding berangkat pada tanggal 15 Februari 2019 pada pukul 17.00 WIB dengan menggunakan pesawat City Link dan kembali ke Banda Aceh menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 18 Feb 2019 tiba pukul 20.45 WIB. (bukti tiket pesawat/*Boarding Pass* terlampir) Dengan demikian tidak mungkin Pemohon Banding berada di TKP pada tanggal 16 Februari 2019 sebagaimana disampaikan Saksi-1 dan telah dikutip oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.

g. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 saksi-1

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menandatangani surat pencabutan pengaduan saksi-1 terhadap Pemohon Banding/Terdakwa (bukti surat terlampir). Bukti ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, padahal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki tujuan utama bukan hanya untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemohon Banding sangat ingin untuk memulihkan rumah tangganya, namun hal ini jelas terkendala karena putusan yang tidak adil.

h. Disamping terdapat kejanggalan putusan perkara *aquo* kami melihat bahwa terdapat ketidak sempurnaan dan ketidaklengkapan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang meliputi:

- 1) Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* hanya mengacu pada satu keterangan saksi yakni saksi-1;
- 2) Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* menggunakan keterangan saksi yang tidak mendengar sendiri (*testomonium de auditu*) yakni saksi-2 dan saksi-3 yang seluruh keterangannya hanya mendengar dari keterangan saksi; dan
- 3) Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* sama sekali mengabaikan dan / atau tidak mempertimbangkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding.

Lebih lanjut mengenai fakta-fakta yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* akan kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini.

2. Tanggapan atas Keterangan saksi-1. Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim *Judex Factie*, seperti halnya Oditur Militer Tinggi menyandarkan pertimbangannya pada keterangan saksi-1. Oleh karena itu ijinlah kami menyampaikan fakta-fakta penting berkaitan dengan keterangan saksi-1.

a. saksi-1 yang melaporkan perkara ini hanya

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



menceritakan suatu muslihat yang tidak pernah terjadi. Seluruh keterangan saksi-1 tersebut tidak didukung oleh saksi maupun bukti.

b. Pemohon Banding memiliki alibi yang kuat bahwa Pemohon Banding tidak ada ditempat kejadian perkara sebagaimana diterangkan Saksi-1 dalam perkara *aquo*. Bukti atas alibi Pemohon Banding tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pemohon Banding tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekandam IM, Banda Aceh) pada tanggal 14 Januari 2019. Sesuai bukti berupa Surat Ijin Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kabekandam IM selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 s.d 15 Januari 2019. (bukti surat Ijin terlampir).

Pada saat itu Pemohon Banding berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB bersama isteri Pemohon Banding (Saksi 2) dan sampai di Nagam Raya sekira pukul 15.00 WIB, kemudian kembali ke Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB. Sehingga tidak mungkin Pemohon Banding berada di TKP pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana disampaikan saksi-1 dan telah dikutip oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pertimbangannya.

2) Pemohon Banding tidak berada di tempat kejadian perkara (di Asmil Bekandam IM, Banda Aceh) pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 10.30 WIB. Sesuai bukti berupa Surat Cuti Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Pemohon Banding sedang melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari dinas mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk orang tua perempuan Pemohon Banding a.n. Ibu Siti Mutira (74 tahun) yang sedang sakit di Purbalingga Jawa Tengah. (bukti surat Ijin terlampir). Pemohon Banding berangkat pada tanggal 15 Februari 2019 pada pukul 17.00 WIB dengan menggunakan pesawat City Link dan kembali ke Banda Aceh menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 18 Feb 2019 tiba pukul 20.45 WIB. (bukti tiket pesawat/*Boarding Pass*

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



terlampir) Dengan demikian tidak mungkin Pemohon Banding berada di TKP pada tanggal 16 Februari 2019 sebagaimana disampaikan saksi-1 dan telah dikutip oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pertimbangannya.

3) Pada tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 12.00 Wib, Pemohon Banding memang pulang ke rumah dan tiba sekira Pukul 12.30 WIB diantar oleh saksi-6. Pemohon Banding lalu mandi dan sekira pukul 12.45 Wib Pemohon Banding dan saksi-6 melaksanakan shalat Dzuhur di Mesjid Al-Ikhlas. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh saksi-1 karena pada saat itu saksi-6 juga ada di rumah Pemohon Banding sedang menonton TV.

4) Pada tanggal 21 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 Wib, Pemohon Banding tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh saksi-1 karena karena pada saat itu Pemohon Banding berada di Mesjid Al-Ikhlas sejak pukul 04.30 WIB pagi kembali kerumah pukul 05.30 WIB. Pada saat itu Pemohon Banding sedang shalat berjamaah bersama saksi-6 dan saksi-8.

c. Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, sangat terlihat bahwa saksi-1 merupakan seorang PEMBOHONG BESAR dengan segala daya upayanya (termasuk menghasut saksi-2 dan saksi-3) merangkai cerita kebohongan untuk menghancurkan karier dan masa depan Pemohon Banding.

d. Bahwa kebohongan saksi-1 merupakan suatu upaya pembalasan karena tidak mendapatkan uang dari Pemohon Banding.

e. Bahwa dengan demikian kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara *aquo* pada tingkat banding berkenan untuk mengabaikan seluruh keterangan saksi-1 maupun keterangan saksi-2 dan saksi-3 (yang hanya mendengar dari saksi-1).

3. Keterangan saksi yang diabaikan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* terdapat beberapa keterangan yang diabaikan/tidak dipertimbangkan khususnya dari

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-5, saksi-6, dan saksi-8. Beberapa keterangan penting yang diabaikan oleh *Judex Factie* adalah sebagai berikut :

a. saksi-8. Satu keterangan dari saksi-8 penting yang telah diabaikan oleh *Judex Factie* adalah bahwa saksi-8 berada bersama-sama dengan Pemohon Banding maupun Saksi-6 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIB s.d 05.00 WIB shalat Subuh di Masjid Al-Ikhlas Bekangdam IM. Dari keterangan ini jelas terbukti bahwa Pemohon Banding tidak ada di kamar saksi-1 pada waktu yang dituduhkan.

b. saksi-5. Beberapa keterangan saksi-5 yang tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Factie* dalam pemeriksaan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan izin dari satuan Bekangdam IM sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan di Satuan.

2) Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon Banding pernah mengajukan ijin selama 3 (tiga) hari sesuai surat yang dikeluarkan oleh Satuan Bekangdam IM Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dengan keperluan mengurus surat tanah, tujuan Nagan Raya T.M.T. 13 s.d. 15 Januari 2019.

3) Bahwa pada bulan Februari 2019 Pemohon Banding pernah mengajukan ijin sesuai surat yang dikeluarkan Satuan Bekangdam IM Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dengan keperluan menjenguk orang tua sakit, tujuan Purbalingga T.M.T. 16 s.d. 19 Februari 2019.

Dari keterangan saksi-5 tersebut, sudah terang benderang dan terbukti bahwa Pemohon Banding tidak berada di TKP pada tanggal 14 Januari 2019 maupun pada tanggal 16 Februari 2019.

c. (saksi-6. Beberapa keterangan saksi-6 yang tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Factie* dalam pemeriksaan tingkat pertama adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 kegiatan seperti biasa yang dilakukan saksi bersama Pemohon Banding yaitu sekira pukul 07.00 WIB saksi tiba di rumah Pemohon Banding, kemudian membersihkan serta memanaskan mobil sambil menunggu Pemohon Banding keluar, sekira pukul 07.30 WIB saksi mengantar Pemohon Banding ke lapangan Tennis Indor Neusu untuk melaksanakan olahraga bersama Perwira Bekandam IM, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB kembali kerumah Asrama Bekandam IM sampai menjelang adzan shalat Zhuhur, setelah shalat Zhuhur langsung menuju kantor Denhar Bekandam IM.

2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saksi tiba di rumah Dandeharjasaint (Pemohon Banding) yang beralamat di Asrama Bekandam IM, selanjutnya saksi membersihkan dan memanasi mobil dinas sambil standby menunggu Pemohon Banding keluar, kemudian sekira pukul 07.30 WIB saksi mengantar Pemohon Banding menuju lapangan Tennis Indor Neusu untuk melaksanakan olahraga Tennis seluruh Perwira Bekandam IM sampai dengan pukul 11.30 WIB.

3) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi mengantar Pemohon Banding dari Lapangan Tennis Indor Neusu pulang ke rumah dinas Asrama Bekandam IM dan saksi kembali standby di rumah dinas Pemohon Banding tepatnya di ruang tamu sambil menonton TV, sekira pukul 12.45 WIB saksi bersama dengan Pemohon Banding berangkat dari rumah ke Mesjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan shalat Zhuhur dan setelah shalat saksi menuju kantor Denharjasa Bekandam IM untuk standby sampai dengan jam dinas sekira pukul 16.30 WIB saksi pulang ke rumah.

4) Bahwa setelah kembali dari Lapangan Tennis Indor Neusu saksi standby duduk di ruang tamu sambil menunggu Pemohon Banding yang sedang melakukan pembersihan dan mengganti pakaian dinas, yang berada di dalam rumah tersebut ada saksi-3 di dalam kamarnya dan saksi-1 yang setelah bersalaman dengan Pemohon Banding kemudian saksi-1 masuk ke dalam kamarnya kembali dan saksi bersama Pemohon Banding berangkat ke Mesjid Al-Ikhlas Bekandam IM untuk melaksanakan shalat Zhuhur berjamaah.

5) Bahwa kegiatan yang saksi lakukan pada

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dikarenakan masih ada kegiatan dalam rangka HUT Bekangdam IM saksi tidur di mess lajang Bekangdam IM selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 04.25 WIB saksi menuju Mesjid Al-Ikhlas Bekangdam IM untuk melaksanakan shalat Shubuh berjama'ah, setibanya di dalam mesjid sekira pukul 04.30 WIB saksi melihat Pemohon Banding berada di dalam Mesjid Al-Ikhlas dan melaksanakan shalat Shubuh berjama'ah, kemudian setelah selesai shalat Shubuh saksi kembali pulang ke mess lajang untuk melakukan pembersihan.

6) Bahwa yang menjadi Imam pada saat pelaksanaan shalat Shubuh berjama'ah pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 di Mesjid Al-Ikhlas Bekangdam IM adalah Mayor Cba Karyadi.

Dari keterangan saksi-6 tersebut, sudah terang benderang dan terbukti bahwa Pemohon Banding tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan saksi-1 khususnya pada peristiwa tanggal pada tanggal 20 Februari 2019, tanggal 20 Maret 2019 maupun tanggal 21 Maret 2019.

#### 4. Bukti *Visum Et Repertum*.

a. Bahwa terhadap Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor VER/21/IV/2019 tanggal... April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk. II Iskandar Muda Ksdam IM merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan Pemohon Banding. Bukti ini hanya dapat digunakan jika perbuatan pokok telah dibuktikan oleh dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa oleh karena Keterangan saksi-1 telah dapat terbantahkan oleh keterangan saksi-5, saksi-6 maupun oleh keterangan Pemohon Banding pada persidangan tingkat pertama (mohon dilihat pada Berita Acara Sidang), maka seharusnya *Judex Factie* mengabaikan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor VER/21/IV/2019 ini.

c. Bahwa penolakan ini juga sangat beralasan karena saksi-7 (dokter yang melakukan pemeriksaan

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



terhadap saksi-1) tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

d. Bahwa aspek lainnya yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah adanya jeda waktu yang cukup lama (lebih dari 3 minggu) dari peristiwa terakhir yang dituduhkan oleh saksi-1. Kita tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan saksi-1 selama jeda waktu tersebut yang kemudian menimbulkan akibat sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum*.

## 5. Pembuktian Unsur

Bahwa dalam putusan *Judex Factie*, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa apabila diperhatikan rumusan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pertama : “setiap orang”

Unsur Kedua : “melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual”

Unsur Ketiga : “orang yang menetap dalam rumah tangga”

Bahwa pada Memori Banding ini kami tidak akan menguraikan secara rinci mengenai pengertian dari ketiga unsur dalam Dakwaan Pertama karena telah diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi. Kami pun tidak akan menguraikan mengenai unsur pertama maupun unsur ketiga karena kami nilai kedua unsur ini memang terdapat pada diri Pemohon Banding yang adalah kakek tiri sekaligus ayah angkat dari saksi-1. Dengan demikian kami hanya hendak menguraikan unsur pokok dalam dakwaan alternatif pertama Oditur yakni Unsur Kedua: “melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual,” yang kami nilai telah tidak terbukti secara sah dan

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan.

Bahwa terhadap tidak terbuktinya unsur kedua :  
"melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual," ijin kami menguraikan korelasi sistematis dari fakta-fakta persidangan yang berasal dari Keterangan saksi, keterangan Pemohon Banding maupun alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai ----- dengan pangkat -----.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 tahun 2000 (sejak dari lahir) dan saksi-1 merupakan cucu tiri dari Terdakwa, karena orang tuanya yang bernama Teuku Syahrial Ambiya adalah anak kandung isteri Terdakwa a.n. saksi-3 dan pada tahun 2003 orang tua saksi-1 menitipkan Saksi-1 kepada saksi-3 untuk diurus karena tidak sanggup mengurusnya.

c. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbentuk apapun terhadap saksi-1.

d. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi-1 dan pada bulan Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah dinas di Asrama Banda Aceh dengan menggunakan mobil merk Triton untuk menjemput saksi-1 dari Pesantren di daerah Blang Bintang, Aceh Besar, sekira pukul 14.00 WIB sampai di Pesantren Blang Bintang Aceh Besar, Terdakwa bertemu saksi-1 dan langsung bersalaman, setelah itu saksi-1 mencium tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening saksi-1 sebagai orang tuanya dan mengangkat barang bawaan saksi-1 kemudian langsung pulang menuju rumah dinas Terdakwa sekira pukul 14.45 WIB dan tiba di Asrama Bekandam IM, Banda Aceh.

e. Bahwa benar pada hari Senin 14 Januari 2019 Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan seksual

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap saksi-1 ketika selesai mandi dan berjalan hendak menuju kamarnya maupun di dalam kamar saksi-1 karena Terdakwa pada saat itu bersama saksi-3 berada di rumah Terdakwa di Nagan Raya untuk mengurus surat tanah sesuai surat ijin Nomor SIJ/02/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang ditanda tangani Kabekangdam IM selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2019 s.d. 15 Januari 2019 (terlampir) dan Terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan sampai di Nagan Raya sekira pukul 15.00 WIB, kemudian kembali ke Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB.

f. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Nagan Raya, setiap hari Jum'at sore sekira pukul 16.00 WIB, setelah selesai shalat Ashar Terdakwa dan saksi-3 berangkat dari rumah di Banda Aceh menuju rumah di Nagan Raya dan Terdakwa selalu pulang ke rumah di Nagan Raya dan berangkat kembali ke rumah di Banda Aceh sekira pukul 21.00 WIB setiap Minggu malam dan sampai ke rumah di Banda Aceh sekira pukul 03.00 WIB.

g. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan pelecehan seksual di dalam mobil atau perbuatan lainnya yang merugikan saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan izin selama 3 (tiga) hari dinas mulai tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 untuk keperluan menjenguk orang tua perempuan a.n. Ibu Siti Mutira umur 74 tahun yang sedang sakit di Purbalingga Jawa Tengah sesuai surat yang dikeluarkan Satuan Bekangdam IM Nomor SIJ/17/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 (terlampir). Terdakwa berangkat izin mulai sejak tanggal 15 Februari 2019 dan dari rumah sekira pukul 16.00 WIB selesai shalat Ashar dengan menggunakan Grab ke Bandara Sultan Iskandar Muda, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Take off dengan menggunakan pesawat City Link tujuan Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan kembali ke Banda Aceh menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 18 Feb 2019 tiba pukul 20.45 WIB. (Tiket dan *Boarding Pass* terlampir).

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



h. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan Seksual terhadap saksi-1 di dalam rumah ketika baru pulang dari kampus karena setiap hari Rabu seluruh perwira Bekangdam IM wajib bermain tenis dan tempatnya sudah ditentukan di Lapangan tenis Jasdarm Nesu Banda Aceh, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dinas Bekangdam IM, Setui dengan menggunakan mobil dinas dengan sopir Praka Khairul Anwar (saksi-6) dan sampai sekira pukul 07.45 WIB di Lapangan Tenis Nesu Banda Aceh dan bermain tenis lapangan, setelah selesai, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan saksi-6 kembali ke rumah dinas, sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan saksi-1 lalu Terdakwa mencium kening saksi-1 yang baru pulang dari kampus dan perbuatan itu Terdakwa lakukan sebagai kasih sayang orang tua kepada anak, lalu Terdakwa mandi dan saksi-6 menunggu di ruang tamu sambil menonton TV, sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan saksi-6 menuju Mesjid Al-Ikhlas di Asrama Bekangdam IM untuk melaksanakan shalat Dzuhur, setelah selesai shalat Dzuhur langsung ke kantor Denhar Bekangdam IM, Setui Banda Aceh.

i. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB saat membangunkan saksi-1 untuk shalat subuh di rumah dinas Bekangdam IM di Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh tidak ada melakukan kekerasan seksual terhadap saksi-1 dan tidak pernah juga membangunkan Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sudah berada di Mesjid Al-Ikhlas sejak pukul 04.30 WIB dan ada saksi-6 dan saksi-8 yang sering menjadi Imam di Masjid Al-Ikhlas Bekangdam IM.

j. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB tidak ada menerima telepon dari orang lain pada saat di rumah di Jalan Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh.

k. Bahwa benar semua tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa tidak benar, karena pada saat kejadian yang dilaporkan dan dituduhkan, Terdakwa tidak ada di tempat dan sedang berada di tempat lain serta Terdakwa tidak ada melakukan sebagaimana yang dituduhkan, Motivasi dari saksi-1 ada tekanan dari saksi-2 selaku tante/ bibinya ada sentimen pribadi kepada Terdakwa yaitu selalu menyuruh Terdakwa

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



untuk pisah (cerai) dengan Mamanya (saksi-3), namun yang sering saksi-2 katakan kepada Terdakwa "babe tolong carikan suami untuk Nina yang paling tidak seperti babe," itu sering dikatakan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, sampai dengan sekarang.

l. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Saksi-2 minta uang kepada Terdakwa untuk alasan berobat mamanya (saksi-3) ke Kotacane dan uang yang sudah Terdakwa kirim sejak tanggal 25 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2019 sebanyak Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dari gaji Terdakwa, setelah itu saksi-1 meminta uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk kepentingan saksi-2 namun Terdakwa tidak berikan, keesokan harinya saksi-2 meminta lagi dengan marah dan memaksa untuk membayar kredit mobil sedan Honda City Warna hitam pada akhir bulan Maret 2019 dan Terdakwa jawab "nanti tanggal 1 April 2019 saya gaji" namun tiba-tiba 2 (dua) unit HP Terdakwa diambil paksa dari saku pinggang pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi-3 di rumah dan HP Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 baru diserahkan dalam keadaan terhapus foto dan nomor kontak yang ada di HP Terdakwa.

m. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun asusila maupun kekerasan seksual yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka dengan demikian Unsur Kedua "melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual," TELAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN HARUS DITOLAK. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua dalam perkara *aquo* maka Pemohon Banding/Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer Utama yang memeriksa perkara *aquo* pada tingkat banding, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020 atas nama Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga*";
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) dari dakwaan Oditur Militer Tinggi;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat maupun jabatan Pemohon Banding/Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Militer Utama yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Terhadap keberatan I

Putusan Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sempurna dan tidak lengkap, dengan alasan :

- a. Konstruksi hukum Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, sama persis dengan konstruksi hukum tuntutan yang dibuat Oditur

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



Militer Tinggi I Medan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah surat dakwaan sehingga baik tuntutan maupun putusan adalah hasil pembuktian surat dakwaan dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal 46 jo pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian pembuktian pasal tersebut bukan konstruksi hukum, namun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang karena konstruksi hukum dilakukan oleh Hakim dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan banyak mengabaikan fakta hukum dalam persidangan yaitu diabaikannya keterangan saksi dan alat bukti.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada keterangan para saksi dan alat bukti yang diabaikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, namun Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya mempertimbangkan keterangan saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

## 2. Terhadap keberatan ke II

Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menjelaskan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, Terdakwa tidak berada di tempat sesuai keterangan dari saksi-5, saksi-6 dan saksi-8, sedangkan keterangan saksi-1 menurut pemohon banding dianggap telah melakukan kebohongan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyidangkan perkara ini telah memeriksa Terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan Nomor : 15-K/PMT.I/

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020.

Dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama yakin bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan fakta tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 173 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berkaitan keterangan saksi-5 sebagai pejabat baru Kaurpers yang hanya mengetahui secara administrasi bahwa Terdakwa pernah mengajukan perijinan sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan surat ijin dan Surat Cuti yang dikeluarkan oleh satuan Bekandam Iskandar Muda akan tetapi saksi-5 tidak tahu posisi keberadaan Terdakwa saat itu. Untuk keterangan saksi-6 hanya menjelaskan bahwa pukul 12.30 mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah dinas Terdakwa dan setelah shalat Dzuhur saksi bersama Terdakwa berangkat ke kantor Denhar Bekandam IM namun selama menunggu Terdakwa di rumah dinas saksi-6 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan keterangan saksi-8, bahwa saksi-8 tidak dapat memastikan apakah Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB berada di mesjid Al-Ikhlas Bekandam IM karena kejadiannya sudah terlalu lama.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa saksi-5, saksi-6 dan saksi-8 sesuai keterangannya tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun keterangan saksi-1 yang menurut pemohon banding dianggap telah melakukan kebohongan tidaklah beralasan karena keterangan saksi-1 diberikan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta bersesuaian dengan alat bukti lain.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

### 3. Terhadap keberatan ke III

Terhadap keberatan ke III ini, Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya menjelaskan bahwa Majelis Hakim sebagai *Judex Factie* telah mengabaikan keterangan-keterangan saksi-5, saksi-6 dan saksi-8.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk keberatan ke III ini sudah dijelaskan pada point 2 di atas, sehingga Majelis Tingkat Banding merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya.

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



4. Terhadap keberatan ke IV

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa bukti surat *Visum Et Revertum (VER)* Nomor VER/21/IV/2019 tanggal ..... April 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II Kesdam Iskandar Muda merupakan bukti yang berdiri sendiri dan tidak bisa di kaitkan dengan perbuatan pemohon banding.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat *Visum Et Revertum (VER)* Nomor VER/21/IV/2019 tanggal April 2019 bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan keterangan saksi-6 yang atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan telah diberikan di bawah sumpah dibacakan ulang di depan persidangan serta barang bukti lainnya.

Bahwa keterangan para saksi dan barang bukti lainnya termasuk surat *Visum Et Revertum (VER)* yang di keluarkan oleh Rumah Sakit TK II Kesdam Iskandar Muda, Hasil Pemeriksaan Psikologis tindak pidana KDRT atas nama C.H.A.P Nomor : 357/P2TP2A/690/2019 yang terlampir dalam berkas perkara, setelah diadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 177 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam alat bukti petunjuk.

Bahwa sistem pembuktian dan alat-alat bukti pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selain berpedoman pada hukum acara pidana umum yang terdapat dalam KUHAP juga memedomani hukum acara khusus yang diatur tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 55 yang berbunyi : “ *Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Terhadap keberatan ke V

Pemohon Banding menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual telah dipertimbangkan secara cermat dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana saksi-1 dalam fakta

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai korban telah memberikan keterangan di bawah sumpah sementara Terdakwa dalam persidangan tidak di sumpah dan memiliki hak ingkar. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

6. Bahwa mengenai permohonan untuk putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 1 s.d. 5 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Akmil (Akademi Militer) di Magelang selama 3,5 (tiga koma lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Cba dan setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih menjadi prajurit aktif dan menjabat sebagai ----- dengan pangkat -----.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun berdinis di instansi Militer, pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Kooplihkam Aceh pada tahun 2003 dan Darurat Militer Aceh pada tahun 2004 dan selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana serta sudah dianugerahi tanda jasa berupa Satya Lencana VIII Tahun, Satya Lencana XVI Tahun, Satya Lencana Bakti Sosial dan Satya Lencana Darma Nusa.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 sejak tahun 2000 (sejak saksi-1 lahir) yang merupakan cucu tiri Terdakwa karena saksi-3 yang merupakan nenek kandung saksi-1 telah menikah secara agama dan secara kedinasan dengan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042.20.II.2003 tanggal 27 Februari 2003.

4. Bahwa benar saksi-3 ketika menikah dengan Terdakwa statusnya janda anak 4 (empat) hasil pernikahan dengan Sdr. Anwar Fuadi, diantaranya yaitu Cut Mayanasari umurnya 40 tahun, Teuku Syahrial Ambiya umurnya 39

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Teuku Mahendra Syahputra umurnya 37 tahun, dan Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-3 mengadopsi saksi-1 sebagai anak angkat mereka, dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor 5823/Inst-BA/2006 tanggal 20 September 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 1115071301110007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 20 Juli 2018 dengan Kepala Keluarga Terdakwa, saksi-3 status istri dan saksi-1 status anak.

6. Bahwa benar saksi-1 sejak tahun 2003 diasuh oleh Terdakwa dan saksi-3 karena ibu kandung dari saksi-1 telah meninggal dunia pada saat bencana Tsunami Aceh Tahun 2004 dan ayah kandung saksi-1 yang bernama Teuku Syahrial Ambiya tidak sanggup lagi untuk mengurusnya sehingga menitipkan kepada saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang di kawasan Pesantren di daerah Blang Bintang Aceh Besar dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna silver untuk menjemput saksi-1 yang saat itu akan melaksanakan liburan akhir pekan, setelah Saksi-1 berada di dalam mobil, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi-1 dengan cara paksa dan saat itu saksi-1 berusaha menolaknya.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 ketika saksi-1 selesai mandi hendak menuju ke kamarnya dan saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi yang posisinya tepat di depan kamar saksi-1, secara tiba-tiba Terdakwa dengan sengaja menghadang jalan saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa menyentuh vagina saksi-1, karena kaget dan takut saksi-1 langsung berlari masuk ke dalam kamarnya dan hendak menutup pintu kamar namun Terdakwa sudah berada tepat di depan pintu kamar saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi-1 hingga terjatuh terlentang di atas tempat tidur dan setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi-1 sambil menciumi bibir Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk yang dikenakan saksi-1 hingga saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat yang kemudian Terdakwa memegang payudara, menciumi bibir dan meraba-raba vagina saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa setelah itu menyetubuhi saksi-1 dengan cara Terdakwa mengesek-gesekkan penisnya di bagian vagina saksi-1 selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu penis Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam vagina saksi-1, namun saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan spermanya atau tidak karena saksi-1 tidak merasakan ada cairan

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang mengenai tubuh saksi-1.

11. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi-1 berusaha melawan dan berteriak meminta tolong, akan tetapi salah satu tangan Terdakwa menutup mulut saksi-1 dan tangan Terdakwa yang satu lagi memegang tangan saksi-1 hingga saksi-1 tidak berdaya melakukan perlawanan.

12. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam saksi-1 dengan kata-kata “kalau masih mau kuliah jangan bilang-bilang sama mami (isteri Terdakwa), nanti mami masuk rumah sakit jiwa karena Tita ngadu”, setelah berkata demikian Terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi-1 dan keluar dari rumah entah ke mana, setelah itu saksi-1 langsung kembali mandi lagi dan kemudian saksi-1 berangkat kuliah dengan perasaan malu dan takut.

13. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut Terdakwa mengenakan celana pendek dan baju kaos, namun saksi-1 tidak ingat lagi celana pendek dan baju kaos apa yang dikenakan oleh Terdakwa dan yang berada di rumah dinas pada saat terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut hanya Terdakwa saja karena saksi-3 sedang keluar rumah namun entah dimana.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi-1 di rumah dinas Terdakwa di ssrama Militer Bekandam Iskandar Muda, yang kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium bibir saksi-1 dengan cara paksa dan saksi-1 berusaha menolaknya.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ketika hendak memperbaiki mobil di bengkel daerah Keutapang, di dalam mobil Mitsubishi Triton Terdakwa memegang pangkal paha saksi-1 sambil berkata “Tita ngapain pacaran kan udah ada Babe” dan saksi-1 menjawab “apanya Babe ini, Tita bilang sama Mami baru tahu”, lalu sesampainya di bengkel daerah Keutapang saksi-1 dibelikan Terdakwa minuman fanta dan setelah saksi-1 meminum fanta tersebut Terdakwa bertanya “gimana rasanya Tit” dijawab saksi-1 “biasa aja”, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium bibir saksi-1 secara paksa dan saksi-1 berusaha mendorong tubuh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB saksi-3 pergi ke pasar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerjanya dengan berpakaian olah raga, dan saat itu posisi saksi-1 ada di dalam kamarnya sedang bermain game di HP saksi-1 dengan posisi rebahan di atas kasur, kemudian pada saat Terdakwa melewati kamar saksi-1 sempat bertanya kepada saksi-1 dengan mengatakan “mami

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





mana" dan dijawab saksi-1 "mami lagi pergi ke pasar".

17. Bahwa benar Terdakwa setelah itu berjalan ke arah belakang rumah dinas dan berselang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi-1 dan duduk di samping saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi-1 "lagi ngapain" dijawab saksi-1 "lagi main game Be", kemudian Terdakwa rebahan di kasur lalu melihat ke arah layar HP Saksi-1 yang selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa langsung menindih tubuh saksi-1 dan menciumi bibir saksi-1 secara paksa.

18. Bahwa benar Terdakwa menaikkan rok seragam LP3I yang dikenakan saksi-1 ke atas badan saksi-1 kemudian dengan cara paksa Terdakwa melepaskan celana dalam saksi-1, selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina saksi-1 menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa menggangkangkan kaki saksi-1, setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi-1 sambil Terdakwa menarik celana yang dikenakan saksi-1 sampai setengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina saksi-1 selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit.

19. Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut, saksi-1 sudah berusaha berontak dan berteriak namun tidak berdaya karena kalah tenaga dan Terdakwa menutup mulut saksi-1 dengan menggunakan tangan. dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi-1 dengan nada mengancam "jangan bilang-bilang kalau babe ganggu Tita", namun pada saat itu saksi-1 hanya diam sambil menangis, setelah itu Saksi-1 langsung mandi karena merasakan ada cairan di bagian atas vagina saksi-1 yang berbentuk kental dan bening.

20. Bahwa benar saksi-1 sempat melihat ketika Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di atas vagina saksi-1 dan yang saksi rasakan akibat dari gesekan-gesekan penis Terdakwa adalah sakit dan pedih pada bagian vaginanya.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 di rumah dinas di Asrama Militer Bekandam Iskandar Muda saat saksi-1 baru pulang kuliah, Terdakwa mencium bibir saksi-1 secara paksa dan saksi-1 berusaha menolaknya.

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa dengan cara mengetuk pintu kamar saksi-1 sambil berkata "Tit bangun shalat subuh", yang mana pada waktu itu saksi-1 sudah terbangun namun saksi-1 ragu-ragu untuk membuka pintu kamar karena takut akan terulang lagi perbuatan yang tidak senonoh terhadap saksi-1, dikarenakan pada waktu itu saksi-3 sedang tidak berada di rumah karena sedang ada di Kota Cane dalam rangka acara jiarah makam.

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



23. Bahwa benar Terdakwa ketika itu beberapa kali mengetuk pintu kamar dan menelepon saksi-1 akan tetapi saksi-1 hanya diam saja, kemudian Saksi-1 melihat jam dan karena waktunya sudah shalat subuh sehingga saksi-1 segera membuka pintu kamar dengan tujuan hendak mengambil wudhu, tetapi pada saat saksi-1 membuka pintu kamar tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar dan langsung mendorong tubuh saksi-1 di atas tempat tidur.

24. Bahwa benar Terdakwa kemudian dengan cara paksa mencium bibir saksi-1 dan saat bersamaan tiba-tiba terdengar suara telepon Terdakwa berdering di kamar sebelah (kamar Terdakwa) sehingga Terdakwa langsung bergegas menuju ke kamarnya, setelah itu saksi-1 langsung menutup pintu kamar dan menguncinya hingga pagi hari dan kemudian langsung berangkat kuliah karena takut bertemu dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa setiap kali melakukan perbuatannya terhadap saksi-1 tidak ada melakukan kekerasan secara fisik terhadap saksi-1, namun dari seluruh perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, saksi-1 tidak menikmatinya maupun mengeluarkan sperma, justru yang saksi-1 rasakan hanya rasa sakit dan takut.

26. Bahwa benar selama terjadinya perbuatan tidak senonoh tersebut, saksi-1 tinggal di rumah dinas Terdakwa di Asmil Bekangdam Iskandar Muda bersama Terdakwa dan saksi-3 dan selama itu kebutuhan sehari-hari maupun kuliah saksi-1 dibiayai oleh Terdakwa dan saksi-3.

27. Bahwa benar saksi-1 pada awalnya merahasiakan semua perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa, hal tersebut dilakukan karena saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang menyatakan, apabila saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan Mami (saksi-3) masuk rumah sakit jiwa, selain itu saksi-1 takut jika biaya kuliahnya tidak ditanggung lagi oleh Terdakwa.

28. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2019 saksi-1 memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut kepada saksi-2, sehingga mulai sejak saat itu saksi-1 tidak lagi tinggal dengan Terdakwa dan saksi-3 di rumah dinas di Asrama Militer Bekangdam Iskandar Muda, melainkan saksi-1 tinggal bersama dengan saksi-2 di Komplek Kota Banda Aceh.

29. Bahwa benar saksi-3 selanjutnya mengetahui dari saksi-1 dan saksi-2 tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi-1, lalu saksi-3 memanggil Terdakwa dan menanyakan langsung tentang informasi tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya sambil

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



menyatakan "saya silap (tidak sengaja), kan nggak bolong, lagian bukan darah dagingku, aku nggak takut".

30. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 saksi-1 dengan didampingi saksi-2 melaporkan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam Iskandar Muda untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 23 April 2019 saksi-1 resmi membuat Surat Pengaduan ke Pomdam Iskandar Muda.

31. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Pomdam Iskandar Muda, Terdakwa pernah mengancam saksi-1 dengan mengatakan "Tita dimana sayang ?, babe nggak ada perkosa Tita, kenapa babe dilaporkan ke POM ? Babe cuma cium-cium Tita kan nggak salah, Tita ngak kasihan sama babe sama mami ?, bilang sama mami suruh cabut laporannya, jangan sampai nyesal dia nanti".

32. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengancam saksi-3 dengan mengatakan "kalau permasalahan ini diteruskan maka Terdakwa akan menceraikan saksi-3 dan akan melaporkan saksi-2 ke Kantor Polisi dikarenakan telah mencuri handphone dan laptopnya, selain itu Terdakwa akan mempengaruhi warga untuk mengganggu kebun sawit saksi-3 di Nagan Raya dan akan mengusir saksi-3 serta tidak diperbolehkan lagi saksi-3 untuk tinggal di Asrama TNI AD Bekandam Iskandar Muda".

33. Bahwa benar atas ancaman Terdakwa, psikologis dan aktifitas kuliah saksi-1 menjadi terganggu karena merasa tidak nyaman dan merasa terancam serta takut.

34. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 di ruangan Poliklinik Kandungan Rumkit Tk II Kesdam Iskandar Muda saksi-4 melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap saksi-1 dengan hasil sebagai berikut :

a. *Visum Luar*. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pasien didapatkan:

- 1) KU : Baik.
- 2) TD : 100/70 MmHg.
- 3) N : 75 x/mnt.
- 4) RR : 20 x/mnt.
- 5) T : 36 "C.

b. Status Lokalis.

1) Pemeriksaan luar.

- a) Tidak tampak adanya memar (-).
- b) Luka lecet (-).
- c) Mamae dalam batas normal.
- d) Luka pada daerah vulva (-).
- e) *Pereneum* terdapat luka lecet (+), pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm.
- f) *Flur albus* (+) berwarna keputihan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

2) Pemeriksaan *Hymen* (Selaput Darah) Via RT

- a) *Spineter* mencekik, Mukosa licin.
- b) *Hymen intake* (+).
- c) Tidak diketemukan bekas sperma.
- d) *Flour Albus* (+) berwarna keputihan kental, riwayat keputihan dirasa sebelum kejadian.

c. Kesimpulan.

- 1) Tanda-tanda kekerasan (?)
- 2) *Hymen* utuh.

35. Bahwa benar *Pereneum* terdapat luka lecet (+) pada arah jam 6 lebih kurang 0,5 x 05 cm, luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul namun tidak bisa dijelaskan secara spesifik, bisa disebabkan oleh gesekan jari tangan manusia atau gesekan dari batang penis seorang laki-laki.

36. Bahwa benar Selaput Darah (*Hymen*) saksi-1 masih utuh dari pemeriksaan Rectal Toucher dan hanya terdapat luka lecet 0,5 x 05 cm pada pasien pada arah jam 6, namun tidak dapat dipastikan apakah luka lecet pada bagian vagina saksi-1 disebabkan karena kekerasan seksual, karena menurut keterangan saksi-1 bahwa kejadian kekerasan seksual terjadi lebih kurang sudah 2 (dua) minggu sebelum dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum*, selain itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sisa sperma (jika ada) pada *Pereneum* ataupun *Hymen*.

37. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi-1, saksi-1 mengalami sakit dan perih pada vaginanya pada saat buang air kecil, selain itu saksi-1 mengalami trauma dan depresi serta perasaan malu dan merasa masa depannya sudah hancur dan tidak mau kuliah lagi.

38. Bahwa benar hasil pemeriksaan psikologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Nomor 357/P2TP2A/690/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama S(C.H.A.P) (saksi-1) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh menyimpulkan bahwa C.H.A.P cukup relevan diduga kuat korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Rekomendasi C.H.A.P untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari P2TP2A dan juga pemulihan psikologinya mengingat korban telah mengalami tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga korban mengalami trauma, depresi yang diikuti dengan histeris dan perilaku agresif serta berpengaruh pada emosinya yang berkepanjangan.

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1, keluarga Terdakwa menjadi berantakan dan Terdakwa merasa gagal dalam membina keharmonisan rumah tangga dan hubungan Terdakwa dengan saksi-3 diambang perceraian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang belum adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa hubungan saksi-1 dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga dan Terdakwa sudah berjasa merawat dan membiayai pendidikan saksi-1 sejak lahir sampai dengan sekarang.

2. Bahwa usia pensiun Terdakwa masih lama sehingga setelah selesai menjalani hukuman pidana pikiran dan tenaga Terdakwa dapat digunakan kembali dalam rangka mendukung tugas pokok satuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa namun perbuatan ini tidak terlepas dari peluang yang ada atas keberadaan saksi-1 di rumah dinas Terdakwa dan saksi-1 tidak berupaya menghindari dari Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 tidak sampai terjadinya persetubuhan layaknya suami istri sehingga selaput dara saksi-1 sesuai hasil *Visum et*

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Refertum* Nomor VER/21/IV/2019 bulan April 2019 dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda Kesdam Iskandar Muda masih utuh.

3. Bahwa jasa dan pengorbanan Terdakwa untuk negara selama berdinastis yang telah melaksanakan beberapa tugas operasi perlu dipandang dan dihargai sebagai hal-hal yang meringankan.

4. Bahwa Terdakwa telah berdinastis aktif sebagai prajurit TNI selama kurang lebih 22 tahun, sehingga selayaknya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik, bertanggung jawab dan berjiwa Sapta Marga serta memperbaiki rumah tangganya.

5. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan terbukti Terdakwa selama 22 tahun menjadi prajurit belum pernah di jatuhkan hukuman baik hukuman Disiplin maupun hukuman Pidana.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas perbuatannya, Terdakwa di pandang masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga penjatuhan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 15-K/PMT.I/AD/X /2019 tanggal 12 Maret 2020, tersebut harus ditiadakan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, atas nama Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana pokok dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, atas nama Terdakwa, sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 46 jo pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 15-K/PMT.I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan sehingga amarnya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 12 Maret 2020, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Yudi Zachrumi, S.H. Letkol Chk NRP 11980000911167, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.  
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Cap. Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Cap. Ttd.

Agung Iswanto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Cap. Ttd.

Yudi Zachrumi, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980000911167

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Yudi Zachrumi, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980000911167

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)